



## PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Perlawanan Eksekusi, antara:

**ANAS FACHRUDDIN BIN M. HARUN**, Nik. 1106200702850001, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/7 Februari 1985, umur 37 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Jalan H. T. Usman Lr. Buntu Nomor 2 Dusun Kapai Kleng, Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fatchullah, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum FATCHULLAH, S.H., beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register Nomor W1-A1/7/SK/1/2023 tanggal 13 Januari 2023, dahulu **Pelawan** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**SUPRINNA BINTI RAMLI**, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/3 Juni 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Panglima Suud, Desa Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Herwansyah, S.H., Afifuddin, S.H., M.H., Juwandi Mukhtar, S.H., dan Rian**

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Apriesta Ramsadefa, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Nomor 88, Banda Aceh, Email : [herwansyah.rekan@gmail.com](mailto:herwansyah.rekan@gmail.com), handphone : 0812 8172 5678, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220/SKK-Pdt/HeR/I/2-23/Bna, tanggal 30 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register Nomor W1-A1/33/SK/1/2023 tanggal 1 Februari 2023, dahulu **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

**MAIMUN BIN ALI MUSA**, Nik. 1171092212710001, tempat/tanggal lahir, Miruk Ulee Kareng/22 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Pos, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman (dahulu) di Jalan Kapai Kleng, Desa Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sekarang di Dusun Masjid Desa/Gampong Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

**MARHAMAH BINTI USMAN**, Nik. 1106205807870001, tempat/tanggal lahir, Aceh Besar/18 Juli 1986, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. T. Usman, Lr Buntu, Nomor 2, Dusun Kapai Kleng, Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dahulu **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

**RIZAL ABDILLAH, S.SOS., M.SI.**, agama Islam, pekerjaan PPAT Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pendidikan S2, tempat kediaman di Kantor Camat Ulee Kareng Jalan Pango Raya, Kota Banda Aceh, dahulu **Turut Terlawan I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**, tempat kedudukan Jalan Ir. Muhammad Taher Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Cut Noni Marlina, S.H., M.H., Yunni Efrina Caniago, S.H., Aulia Prawira Putra, S.H., dan Faris Zulfikar, A.Md.**, kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Taher, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/Sku11.71.MP.02.01/I/2023, tanggal 26 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register Nomor W1-A1/29/SK/1/2023 tanggal 1 Februari 2023, **dahulu Turut Terlawan II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**PEMERINTAH RI, C/Q MENTERI DALAM NEGERI, C/Q Gubernur Provinsi Aceh, C/Q Wali Kota Banda Aceh, C/Q Camat Ulee Kareng, C/Q Keucik Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh**, tempat kedudukan Jalan H. Adam Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, **dahulu Turut Terlawan III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.256.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I, II dan III, untuk selanjutnya disebut Terbanding I, II dan III masing-masing tanggal 8 dan 10 Mei 2023 dan Turut Terlawan I, II dan III selanjutnya disebut Turut Terbanding I, II dan III masing-masing tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh mamutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menerima memori banding dari Pemanding;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 April 2023 yang dimohonkan banding ini;

**Dengan mengadili sendiri :**

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
4. Menyatakan Pelawan pemilik sebidang tanah seluas 330 meter<sup>2</sup> dan 1 (satu) unit Rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kapai Kleng (Jalan H. T. Usman Utama) Desa Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2285 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Marhamah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah kosong;
  - Selatan berbatas dengan Salman Abdul Manaf;
  - Timur berbatas dengan Rosmaida;
  - Barat berbatas dengan Jalan;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebagai harta bersama dengan Tergugat II semula/Terlawan III;

5. Memerintahkan Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengangkat kembali sita eksekusi, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (*exekutorial beslaag*) tanggal 6 Januari 2023, Nomor 4/Pdt.Eks/2022/MS.Bna;
6. Menghukum Terlawan penyita untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkatan Peradilan dan pada tingkat Banding berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

- Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan III masing-masing tanggal 16 Mei 2023, Terbanding II tanggal 17 Mei 2023 dan kepada Turut Terbanding I, II dan III masing-masing tanggal 16 Mei 2023 dan Terbanding I dan Terbanding III telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut masing-masing pada tanggal 25 Mei 2023 dan 29 Mei 2023;

Bahwa Terbanding II, Turut Terbanding I, II dan III tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2023, akan tetapi Pembanding tidak datang melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Terbanding I dan III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 8 Mei 2023, Terbanding II pada tanggal 12 Mei 2023 akan tetapi Terbanding I, II dan III tidak datang melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 23 Mei 2023;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa Turut Terbanding I, II dan III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 8 Mei 2023 akan tetapi Turut Terbanding I, II dan III tidak datang melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2023 dan pada saat diucapkan putusan tersebut tanggal 18 April 2023 Pembanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura Atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan terhadap sebidang tanah seluas 330 meter<sup>2</sup> dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kapai Kleng (Jalan H. T. Usman Utama) Desa Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2285 tanggal 30 Juni 2016 atas nama isteri Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Selatan berbatas dengan Salman Abdul Manaf;
- Timur berbatas dengan Rosmaida;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Barat berbatas dengan Jalan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perlawanan mendasarkan haknya karena tanah yang disengketakan adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding III yang di atas namakan isteri Pembanding/Terbanding III, dengan bukti:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 58/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Marhamah (P.3);
2. Fotokopi Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018 atas nama Suprinna dan Maimun (P.4);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2285 tanggal 30 Juni 2016, atas nama Marhamah (P.5);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah (bukti T.2) jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.Aceh, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah (bukti T.3). Dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, yang diputus tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah isteri Pembanding (Marhamah/Terbanding III) sebagai Tergugat II dalam perkara tersebut. Isteri Pembanding tidak terima Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, lalu isteri Pembanding (Marhamah) mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.Aceh, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 21 September

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah (bukti T.2) jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.Aceh, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah (bukti T.3) objek perkara a quo terbukti harta bersama antara Suprinna Binti Ramli (Terbanding I) dengan Maimun Bin Ali Musa (Terbanding II) dan telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Suprinna Binti Ramli (Terbanding I) dengan Maimun Bin Ali Musa (Terbanding II), Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018 telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, jual beli antara Tergugat I (Maimun bin Ali Musa/Terbanding II) dengan Tergugat II (Marhamah/ Terbanding III) terhadap objek sengketa harta bersama seluas 330 meter<sup>2</sup> dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor 58/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III/Turut Terbanding I selaku PPAT Kecamatan Ulee Kareng, telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan balik nama dari a.n. Maimun (Terbanding II) menjadi a.n. Marhamah (Terbanding III) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2285 tanggal 30 Juni 2016 yang dilakukan oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan kota Banda Aceh/Turut Terbanding II) terhadap objek harta bersama tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.Aceh, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sehingga apabila pihak yang kalah/pihak yang menguasai objek perkara tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka sesuai ketentuan Pasal 207 R.Bg Penggugat/Terbanding I dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa permohonan eksekusi

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh





yang diajukan oleh Terbanding I telah memenuhi ketentuan Pasal 207 *R.Bg.* dan sita ekeksi yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap objek sebidang tanah seluas 330 meter<sup>2</sup> dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kapai Kleng (Jalan H. T. Usman Utama) Desa Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2285 tanggal 30 Juni 2016 dahulu atas nama Maimun/Terbanding II sekarang atas nama Marhamah/Terbanding III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Selatan berbatas dengan Salman Abdul Mutalif;
- Timur berbatas dengan Rosmaida;
- Barat berbatas dengan Jalan;

telah memenuhi ketentuan Pasal 208 dan 209 *R.Bg.*, dengan demikian permintaan pbanding untuk ditetapkan objek harta terperkara sebagai harta bersama antara Pbanding dengan Terbanding III dan permintaan pbanding untuk mengangkat kembali sita eksekusi sesuai berita acara eksekusi (*executorial beslaag*) Nomor 4/Pdt.Eks/2022/MS.Bna, tanggal 6 Januari 2023 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sudah tepat dinyatakan bahwa Pbanding sebagai Pelawan yang tidak benar sehingga perlawanan ditolak, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pbanding dalam memori bandingnya memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena Pbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg* seluruh biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

dto

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dra. Zakiah**

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 11 Juli 2023  
Panitera,

dto

**DRS. ABD. KHALIK, S.H.,M.H.**

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2023/MS.Aceh

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)